

**ANALISIS HUKUM TERHADAP  
PENERAPAN STANDAR KONTRAK DALAM  
PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT DI LINGKUNGAN  
PT. BRI (Persero) CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA**

**SKRIPSI**

*Dijadikan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Pembelajaran Dalam Rangka  
Memenuhi Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH**

**M. IRWANSYAH**

**NIM : 02 840 0118**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2006**

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TITUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN STANDAR KONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT DI LINGKUNGAN PT. BRI (Persero) CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA**

**S K R I P S I**

**DI SUSUN OLEH :**

**M. IRWAN SYAH  
NIM : 02 840 0116**



**DISETUJUI OLEH :**

**K E T U A**

**Syafaruddin, SH, M.Hum**

**SEKRETARIS**

**Moazzul, SH, M.Hum**

**Penguji I**

**H. Abdul Muis, SH, MS**

**Penguji II**

**Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum**

**Diketahui Dekan  
Fakultas Hukum**

**Syafaruddin, SH, M.Hum**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Skripsi penulis ini berjudul "ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN STANDAR KONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT DI LINGKUNGAN PT. BRI (Persero) CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA". penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Pidana. Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
3. Ibu Hj. Rahmawati, SH, M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
4. Bapak Pimpinan PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda beserta rekan kerja dimana penulis melakukan penelitian.

- 5 Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 6 Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.
- 7 Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.
- 8 Buat rekan-rekanku yang sealmamater yang telah memberikan dorongan nasehat dan dorongan yang membangun semoga kita selalu bersamu-sama dalam suka dan duka.

Demikian penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2006

Penulis

**( M. Irwansyah )**  
**NIM. 02 840 0116**

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG STANDAR KONTRAK .....	10
A. Pengertian Perjanjian .....	10
B. Pengertian Standar Kontrak .....	16
C. Jenis-Jenis Perjanjian .....	18
D. Syarat Sah Suatu Perjanjian .....	23
Bab III. PERJANJIAN UMUM KREDIT .....	33
A. Pengertian Kredit .....	33
B. Unsur-Unsur Kredit .....	35
C. Tujuan dan Fungsi Kredit .....	37
D. Jaminan Kredit .....	41

<b>BAB IV. PENERAPAN STANDAR KONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN.....</b>	<b>45</b>
A. Proses Perjanjian Kredit Perbankan.....	45
B. Asas Konsensualitas dan Standar Kontrak .....	51
C. Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. ....	57
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Suatu perusahaan memiliki manajemen tersendiri dalam menerapkan hubungannya dengan konsumen. Salah satu penerapan manajemen di bidang hubungannya dengan pelayanan konsumen adalah menerapkan suatu standar kontrak pada setiap hubungan dengan konsumen. Dalam hal ini dapat dimisalkan pada sebuah perusahaan perbankan, maka manajemen menerapkan suatu standar kontrak yang pada dasarnya memiliki ketentuan yang sama antara sesama sesama nasabah. Dan dalam kenyataannya standar kontrak tersebut memiliki suatu segmentasi hukum yang berpihak kepada pengusaha atau perusahaan yang mengeluarkan kontrak tersebut. Penerapan bentuk kontrak dalam bentuk standar ini sering disebut dengan istilah perjanjian baku.

Menurut Hondius dalam Badruzaman perjanjian baku adalah " konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu ".

Suatu standar kontrak pada kenyataannya tidak membebani konsumen atau juga seorang nasabah dalam hal mengatur hubungan antara para pihak, karena selain efektif dari segi waktu, standar kontrak juga memberikan akibat formalitas yang pada dasarnya mengikat kedua belah pihak yang sepakat atas suatu perjanjian. Tetapi yang

---

<sup>1</sup>Mariam Danis Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994. hal. 47.

sering menjadi permasalahan dalam hal penerapan standar kontrak adalah diterapkannya klausula eksonerasi dalam standar kontrak tersebut.

Sesuai uraian di atas dapat dilihat suatu kenyataan dalam suatu perjanjian baku yaitu adanya klausula eksonerasi sebagai suatu bentuk dari perwujudan pembatasan tanggung jawab dari pihak yang membuat perjanjian baku tersebut yang biasanya adalah sebuah perusahaan (dalam penelitian perbankan). Pembatasan tanggung jawab tersebut berupa pembuatan adanya klausula dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak. Sebuah perjanjian baku akan menggambarkan kepentingan dari pihak satu serta menggambarkan kewajiban dari pihak yang lainnya. Kepentingan yang demikian akan semakin kuat dengan terdapat suatu klausula eksonerasi di dalam perjanjian baku itu sendiri. Dimana klausula eksonerasi itu akan memberikan perlindungan atas peristiwa-peristiwa tertentu sebagaimana diterangkan dalam klausula eksonerasi itu sendiri.

Memandang keadaan di atas serta semakin seringnya penerapan eksonerasi dalam perjanjian baku, peneliti berkeinginan untuk membahas tentang keabsahan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila dirugikan jika dalam suatu perjanjian baku terdapat klausula eksonerasi. Dalam kaitannya ini pelaksanaan penelitian akan dilakukan terhadap penerapan standar kontrak di dalam perjanjian pemberian kredit perbankan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdul R. Saliman, et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*. Prenada. Jakarta, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni. Bandung, 2000.
- As. Mahmoedin. *Etika Bisnis Perbankan*. CV. Muliasari, Jakarta, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Komus Besar Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Harry Waluya. *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Cipta. Jakarta, 1993.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Buku II. Penerbit PT. Citra Adityaa Bhakti. Bandung. 1995.
- J.C.T. Simorangkir, et.all. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung. 1992.
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni. Bandung , 1993.
- \_\_\_\_\_, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung. 1991.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001.
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni. Bandung. 1996.

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta, 1998.

\_\_\_\_\_. *Aneka Perjanjian*. Alumni. Bandung, 1992.

Sam A. Wailean, *Bank dan Wiraswasta*. Allinpri Prima, Jakarta, 1991.

Tarunudjojo Nusa dan A. Kohar Koswara, *Pedoman Perkreditan*, PT. Bank Umum Servitia, Jakarta, 1996.

Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia, Jakarta, 1991.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Sumur, Bandung, 1984.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Sumur, Bandung, 1995.